

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹ Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti, hal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah, selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel.²

Disinilah terletak salah satu substansi dari aktifitas ekonomi manusia yang bernuansa Islami, yang kemudian dikenal sebagai ekonomi Islam. Dan ekonomi Islam bukan sekedar mengejar keuntungan dunia tetapi juga mengejar keuntungan untuk akhirat.³ Muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali sebagai berikut: “*Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita*”.⁴

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3-4.

² *Ibid*, h. 4.

³ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 5.

Meskipun pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam hal material telah Allah sediakan dalam bentuk sumber kekayaan alam, namun masih diperlukan usaha (*ikhtiyar*) oleh manusia itu sendiri, agar dapat mengeksploitasi kekayaan alam tersebut secara efektif dan efisien serta tidak bertentangan dengan yang diajarkan Islam, maka manusia dituntut untuk mengolahnya dengan sebaik-baiknya, agar kebutuhan itu terpenuhi dalam menjalani dan menjaga kesejahteraan hidup, di mana hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan bekerja (berbisnis) baik dalam perdagangan, perniagaan, jual-beli dan lain-lain.

Bisnis secara luas dapat diartikan sebagai semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa serta melibatkan faktor produksi dan ketergantungan antar manusia dalam segala aspek kehidupan, sedangkan dalam arti sempit bisnis adalah kegiatan ekonomi yang prinsipnya bertujuan mendapatkan keuntungan sebagai hasil akhir.⁵ Aktivitas ini termasuk dalam cabang muamalah atau "*hablumminannas*", namun dalam mengerjakannya tidak terlepas dengan "*hablumminallah*" atau bersandar pada syariah dalam bentuk tuntutan Allah dan Rasul-Nya.⁶

Pelaku ekonomi dalam dunia perdagangan disebut pedagang, para pedagang tersebut melaksanakan kegiatan jual-beli baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.⁷ Secara umum jual beli dapat diartikan bertemunya antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan.

⁵ Hasan Aedy, *op. cit.*, h. 57.

⁶ *Ibid.*, h. 2.

⁷ *Ibid.*, h. 61.

Firman Allah Swt pada surat An-Nisa:29 yang berbunyi,

(النساء : ٢٩) .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”*. (QS. An-Nisa: 29).⁸

Aktifitas berbisnis telah berjalan sebagai salah satu proses yang menjadi kegiatan manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Begitu juga yang dilakukan oleh para pedagang perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, di mana mereka melakukan rutinitas bisnis setiap hari untuk dapat memenuhi dan menjaga kesejahteraan hidup.

Bisnis perdagangan perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dianggap sebagai lahan bisnis yang memiliki prospek yang bagus, sehingga banyak pebisnis yang terjun kedalam bisnis ini. Karena untuk saat ini, Pasar Sentra Antasari merupakan salah satu pusat terbesar perdagangan perhiasan emas

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1993), h. 122.

di Kota Banjarmasin, bahkan di Kalimantan Selatan. Yang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang cukup ketat, sehingga para pedagang beranggapan semakin banyak saingan maka semakin besar tantangan yang harus dihadapi dalam bisnis ini, oleh sebab itu setiap pedagang dituntut untuk semakin ulet, kreatif dan berani berspekulasi agar mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dapat tetap bertahan dalam bisnis perhiasan emas ini. Karena tuntutan itulah, maka sebagian besar pedagang perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang dulunya hanya memperdagangkan/memperjualbelikan perhiasan emas yang sudah tersedia dalam toko baik secara partai maupun eceran, sekarang berani memberikan penawaran berupa pesanan, apabila pihak pembeli (konsumen) menginginkan jenis, berat, bentuk (model) dan jumlah yang tidak tersedia di toko pada saat itu.

Contohnya: “Si A (konsumen) membeli barang (benda) yang tidak tersedia pada saat itu, kepada si B (penjual) dengan akad pesanan, setelah bersepakat si A menyerahkan pembayaran sebagai uang muka kepada si B sedangkan pelunasan pembayaran dilakukan apabila barang yang dipesan sudah dapat disediakan oleh si B. Untuk dapat memenuhi permintaan dari pesanan si A, si B membeli barang itu kepada si C (produsen pembuat), sehingga barang pesanan itu dapat disediakan”.

Sebenarnya jual-beli dalam bentuk pesanan ini hanya sebuah alternatif transaksi bagi pedagang perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari, bukan transaksi pokok bagi pedagang sebagai lahan untuk memperoleh keuntungan secara materi, tetapi hal ini mereka lakukan sebagai sarana strategi bisnis.

Jual beli dalam bentuk pesanan sebenarnya memiliki risiko yang cukup besar dan sulit diprediksi segala sesuatunya bagi pedagang perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, karena perhiasan emas merupakan barang yang nilai tukar dan jualnya dapat berubah dengan cepat sewaktu-waktu, sehingga manfaatnya dari segi keuntungan materi tidak begitu mengiurkan dan tidak bisa diperhitungkan oleh pedagang, tetapi sangat bermanfaat untuk menjaga strategi bisnis agar bisa bertahan dalam bisnis perhiasan emas ini. Sedangkan risikonya, jual-beli dalam bentuk pesanan ini dari segi materi, pedagang bisa mengalami kerugian karena bisa saja disaat proses pembuatan barang pesanan tersebut. Harga tukar bahan produksi dan biaya produksi naik, melebihi harga jual yang telah disepakati pada waktu awal akad.

Permasalahan yang berkenaan dengan harga, cara pembayaran, kriteria-kriteria barang pesanan, biasaya dibicarakan dan disepakati pada waktu awal akad, contohnya: Apabila pedagang dan pembeli (konsumen) sudah saling bersepakat mengenai harga dan kriteria-kriteria barang pesanan perhiasan emas tersebut, barulah dibicarakan cara pembayarannya, kebiasaan yang ada pembayaran harga barang pesanan dilakukan secara bertahap, yakni dibayar dengan dua kali. Pembayaran pertama dianggap sebagai uang muka akan harga yang telah disepakati dan pembayaran kedua sebagai pelunasan akan harga barang pesanan perhiasan emas tersebut, apabila pedagang sudah dapat menyediakan barang pesanan tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati, yakni mengenai jenis emasnya, berat emasnya, bentuk (model) emasnya dan jumlah banyaknya, tetapi dalam praktiknya terkadang masih ada kenakalan-kenakalan

dari pedagang/konsumen dalam transaksi sistem pesanan ini demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan juga disebabkan pemahaman pedagang/konsumen yang kurang terhadap jenis jual beli pesanan yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Transaksi perdagangan seperti di atas biasanya pedagang menyebutnya sebagai jual beli pesanan, tetapi secara tidak langsung praktik jual beli tersebut, dalam Islam seperti jual beli yang menggunakan *Bai' al-Istishna'* (jual beli pesanan dalam Islam).

Bai' al-Istishna' sendiri dapat diartikan kontrak penjualan antara pembeli dan pedagang (pembuat barang) untuk mengerjakan suatu produksi barang (pesanan) tertentu, di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak pembuat barang/penerima pesanan.⁹

Oleh sebab itu, penulis termotivasi untuk mengkaji dan mempelajari masalah ini secara lebih mendalam dalam bentuk penelitian, baik itu nantinya mengenai cara praktiknya, serta manfaat dan risikonya. Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK JUAL BELI PESANAN DALAM PERDAGANGAN PERHIASAN EMAS DI PASAR SENTRA ANTASARI BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 144.

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan dalam perdagangan perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana manfaat dan risiko praktik jual beli pesanan dalam perdagangan perhiasan emas bagi pedagangnya di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional:

Jual beli pesanan yaitu kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak pembuat barang atau penerima pesanan tersebut. Dalam Islam disebut dengan *Bai' al-Istishna'*.¹⁰ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pesanan antara pedagang dan pembeli (konsumen) yang menggunakan akad pesanan dalam perdagangan perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan dalam perdagangan perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

¹⁰ *Ibid.*

2. Untuk mengetahui manfaat dan risiko praktik jual beli pesanan dalam perdagangan perhiasan emas bagi pedagangnya di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis-keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengamat, akademis, pebisnis (pedagang) dan pembeli (konsumen) dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan seputar perdagangan perhiasan emas, khususnya transaksi dengan sistem jual-beli pesanan, yang dalam Islam dikenal dengan *Bai' al-Istishna'*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi para pedagang perhiasan emas, khususnya di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin untuk meningkatkan semangat dan jiwa berbisnis secara Islami dan guna mendorong kegiatan usaha agar dapat mencapai apa yang di cita-citakan.

3. Selain itu, secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dengan apa yang ada dalam penelitian ini, serta sebagai sumbangan tambahan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi perpustakaan pusat IAIN Antasari maupun perpustakaan Fakultas Syariah.


F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini adalah penelitian tentang ekonomi Islam dari aspek bisnis, dalam penelitian ini konsep teori yang digunakan adalah mengacu kepada Fiqh Muamalah, karena yang dibahas dan diteliti adalah tentang jual beli yang merupakan kajian dalam Fiqh Muamalah, yakni jual beli pesanan, yang dalam Islam disebut dengan *Bai' al-Istishna'* yang tentunya mempunyai rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dibandingkan dengan jual-beli biasa pada lazimnya.

Dengan mengacu kepada konsep teori ini, nantinya akan dapat diketahui apakah objek yang diteliti, yakni tentang praktik jual beli pesanan dengan analisis yang mengacu kepada jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'*) dalam penelitian ini dapat terpenuhi/tidak. Sehingga nantinya dapat diketahui manfaat dan risiko dalam praktik transaksi jual beli pesanan, khususnya bagi pedagangnya.

Adapun untuk menjelaskan dan mempertegas tentang objek yang diteliti, serta jalinan dan hubungannya satu dengan yang lain, penulis menjelaskan dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antar bagian secara sistematis sebagai berikut:

SKEMA.1.1 KERANGKA PEMIKIRAN



Jual beli pesanan adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pedagang (pembuat barang) untuk mengerjakan suatu produksi barang (pesanan) tertentu, di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak pembuat barang/penerima pesanan. Dalam Islam disebut dengan *Bai' al-Istishna'*.¹¹ *Bai' al-Istishna'* ini merupakan sebagai salah satu bentuk jual beli pesanan dalam Islam, yang lebih khusus dari *Bai' as-Salam*.

Jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'*) memiliki rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dari jual beli biasa pada lazimnya, pada dasarnya transaksi ini dijadikan sebagai transaksi alternatif dan sebagai strategi bisnis dalam perdagangan perhiasan emas, tetapi transaksi ini juga mempunyai manfaat dan risiko, dilihat dari segi risiko dihadapi melebihi jual beli biasa, karena transaksi ini memiliki unsur spekulasi yang tinggi.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, sampai saat ini telah cukup banyak riset atau kajian yang ditemukan penulis berkaitan tentang persoalan yang akan penulis teliti. Beberapa diantaranya bisa disebutkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Aspihani,¹² yang berjudul “Jual-beli *Salam* dan Permasalahannya di Pasar Martapura Kabupaten Banjar”. Masalah yang diteliti meliputi gambaran, penyebab dan akibat dari jual beli *Salam* dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Aspihani, “Jual-beli *Salam* dan Permasalahannya di Pasar Martapura Kabupaten Banjar”, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2004), t.d.

permasalahannya, serta tinjauan hukum Islamnya. Intinya penelitian ini menghasilkan temuan bahwa jual beli *Salam* di pasar martapura pada umumnya bermasalah, yaitu tidak sesuai antara spesifikasi barang yang dipesan dengan barang yang diterima (ukuran, kualitas, model dan waktu penyerahan), baik kesalahan dari pedagang maupun karena kesalahan pembeli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yakni penulis meneliti 6 kasus jual beli *Salam* yang terjadi di Pasar Martapura Kabupaten Banjar.

Meskipun dalam penelitian sama menitikberatkan tentang “jual beli pesanan”, tetapi terdapat perbedaan objek yang diteliti, di mana dalam penelitian terdahulu ini tentang Jual-beli *Salam* dan Permasalahannya di Pasar Martapura Kabupaten Banjar, sedangkan yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini tentang Praktik jual beli pesanan (yang dalam Islam dikenal dengan *Bai' al-Istishna'*) dalam perdagangan perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, yakni *Bai' al-Istishna'* ini bentuk jual beli pesanan dalam Islam, yang lebih khusus dari *Bai' as-Salam*.

Penelitian yang dilakukan Mawaddah Asrina,¹³ yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap Utang-piutang Emas”. Masalah yang diteliti meliputi Persepsi dan Alasan yang mendasari para Ulama dalam memberikan persepsinya disertai dalilnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa para Ulama yang ada di Kota Banjarmasin, memiliki persepsi yang berbeda tentang utang-piutang emas, yaitu ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

¹³ Mawaddah Asrina, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap Utang-piutang Emas”, Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2004), t.d.

1. Yang membolehkan terbagi 2 macam:

a. Membolehkan utang-piutang emas dalam semua bentuk, baik emas dibayar emas, emas dibayar uang dengan standar harga emas (alasan adanya unsur semangat tolong-menolong).

b. Membolehkan utang-piutang emas, asal emas dibayar emas dengan kuantitas dan kualitas yang sama (alasanya menghindari ketidakseimbangan pembayaran uang yang mengakibatkan adanya *riba*).

2. Yang tidak membolehkan, karena emas merupakan salah satu barang *riba* sehingga menukarnya harus dengan jalan tunai (jual beli) tidak boleh utang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi sampling, yakni responden sebanyak 15 orang (10%) dari populasi 156 orang ulama yang ada di Kota Banjarmasin pada lima kecamatan, Banjarmasin Barat 2 orang, Banjarmasin Selatan 5 orang, Banjarmasin Tengah 3 orang, Banjarmasin Timur 3 orang dan Banjarmasin Utara 2 orang.

Meskipun sama menitikberatkan tentang “emas” namun terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti dengan penelitian terdahulu ini, yaitu di mana dalam penelitian terdahulu ini tentang utang-piutang emas sedangkan yang ingin penulis teliti adalah tentang praktik jual beli pesanan dalam perdagangan perhiasan emas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini menitikberatkan pada “Praktik jual beli pesanan dalam perdagangan perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dengan mengacu kepada analisis jual beli pesanan dalam Islam (*Bai’ al-Istishna’*), baik

nantinya tentang praktiknya, manfaat dan risikonya bagi pedagang. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda dengan beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antar bab saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan penelitian ini, yang mana terdiri dari “latar belakang masalah” yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai “rumusan masalah” penelitian di mana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang “tujuan penelitian” tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab/terselesaikan.

Disini penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa “definisi operasional” yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Dan penulis juga berharap nantinya hasil

penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat “kegunaan penelitian” bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan dan wawasan baik mereka bergelut dibidang akademis, pengamat dan pebisnis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis juga berusaha menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dan jalinannya satu dengan yang lain sebagai sebuah sketsa pemikiran teoritis dalam sebuah “kerangka pemikiran”, serta disini penulis juga memuat “kajian pustaka” yang isinya tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian ini dengan berusaha menjelaskan aspek-aspek yang membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada. Dan tentunya yang terakhir dalam pendahuluan ini penulis juga memuat tentang “sistematika penulisan” yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar bab dan antar subbab pembahasan secara umum.

Bab II sebagai pijakan dan landasan teori, yang terdiri dari jual beli secara umum “pengertian jual beli dan macam-macam jual beli”, pengertian jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'*), landasan, rukun dan syarat-syarat jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'*), etika dalam transaksi jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'*), skema dan faktor-faktor yang mendukung timbulnya transaksi jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'*) serta perbedaan antara jual beli pesanan dalam Islam (*Bai' al-Istishna'* dan *Bai' as-Salam*). Tentunya bab dua ini akan dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan penunjang untuk memecahkan serta menyelesaikan permasalahan dalam

penelitian ini yang nantinya akan dituangkan dan dibahas secara detail dalam bab empat

Bab III metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari “jenis, sifat, pendekatan dan lokasi penelitian”, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan pendekatan penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini dan di mana wilayah serta letak lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. “subjek dan objek penelitian”, yakni yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan data mengenai objek yang akan diteliti dalam penelitiann ini, “data dan sumber data” dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang bersumber dari responden dan informan. “teknik pengumpulan data”, terdiri dari observasi dan wawancara. “teknik pengolahan dan analisis data”, yakni menggunakan editing, kategorisasi, interpretasi dan tabulisasi sedangkan “analisis data” secara deskriptif analitis yang mengacu kepada *Bai’ al-Istishna’* dalam bentuk uraian tulisan yang bertolak ukur pada landasan teori yaitu bab dua dan tahapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan-tahapan.

Bab IV hasil penelitian dan analisis, data terdiri dari “hasil penelitian” tentang “deskripsi kasus-perkasus dan rekapitulasi data dalam bentuk kolom dan baris”, terdiri dari nama toko perhiasan emas “identitas responden, profil dan gambaran bisnis perhiasan emas, serta jual beli sistem pesanan dan contoh kasusnya”, dan “analisis data” yang mengacu kepada *Bai’ al-Istishna’* memuat tentang praktik jual beli pesanan, tingkat manfaat dan risiko jual beli pesanan bagi pedagang perhiasan emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

Dimana bab empat ini merupakan bab yang utama dalam penelitian ini karena dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak terlepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab empat ini.

Bab V penutup, yaitu merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang terdiri dari simpulan dan saran, yakni memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian ini secara singkat, jelas dan padat.